

PEMBENTUKAN TIM OPERATOR DAN PENDAMPING VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM 2024.

KPT KETUA KPU JPT NO. 285 TAHUN 2023,4 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 285 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERATOR DAN PENDAMPING VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Adalah : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka bupaten/Kota.
- Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Ditetapkan : “Pembentukan Tim Operator dan Pendamping Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto”, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 31 Januari 2023

- Lampiran 1 halaman.

